



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kihajar Dewantoro Perkantoran Marisa Kode Pos 96266

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR : 800/Pend/ 297 /Sek/ V /2017

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 PATILANGGIO SATAP KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - bahwa pelaksanaan pendidikan dapat terwujud sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang pada Undang – undang Dasar 1945;
 - bahwa Sekolah Negeri maupun Swasta mendapat perlakuan serta perlindungan dari pemerintah.
 - bahwa berdasarkan pada huruf a,b, dan c diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 3 Patilanggio Satap Kec. Patilanggio dilingkungan Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);